



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 440 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH MINIMUM SEBAGAI
PERSYARATAN PENGAJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 73/PL.02.2-BA/1708/2/2024 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Minimum sebagai Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Minimum sebagai Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 373 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 382 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 383 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH MINIMUM SEBAGAI PERSYARATAN PENGAJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Minimum Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk dapat mencalonkan dan/atau mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 adalah **20% (dua puluh perseratus)** dari akumulasi jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebanyak **5 (lima) kursi** dari Jumlah Total kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu sebanyak **25 (dua puluh lima) kursi**;
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Minimum Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mencalonkan dan/atau mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah **25% (dua puluh lima perseratus)** dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024, yaitu sebanyak **22718 (dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas)** suara sah dari jumlah total suara sah untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 yaitu sebanyak **90.872 (Sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua)** suara sah;

- KETIGA : Jumlah Minimum perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit **25% (dua puluh lima persen)** dari akumulasi perolehan suara sah ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 9 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Pram Dwiwanto Saputro